



Kecamatan Juwiring

Jl. Raya Juwiring 57472 0272551018

juwiring.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Juwiring

Pelayanan Pajak Bumi Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon Membawa SPT ke Kantor Kecamatan
2. Pemohon ke ruang Pelayanan dan membawa SPT dan diantar Petugas Pelayanan ke Mantri Pajak
3. Pemohon membayar SPT ke Mantri Pajak dan Meninggalkan nomer Handphone
4. Mantri Pajak memabayaran SPT Pemohon
5. Mantri Pajak menghubungi Pembayar SPT setelah sudah ada Tanda Bukti Lunas
6. Mantri Pajak memberikan Tanda Bukti Pembayaran SPT sudah Lunas

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Juwiring

Jl. Raya Juwiring 57472 0272551018

juwiring.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Juwiring

15 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian 15 (lima belas) menit apabila Bank untuk membayar SPT tidak antri Banyak. Pembayar meninggalkan No HP dan bila sudah selesai akan dihubungi dan dapat di ambil di Loker Pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang sudah dibayarkan

Pengaduan Layanan

- A. DATANG LANGSUNG KE KECAMATAN JUWIRING
- B. MENGISI FORMULIR ADUAN YANG ADA DI MEJA ADUAN DAN KONSULTASI
- C. FORMULIR YANG SUDAH DIISI BERIKAN KE PETUGAS
- D. HASIL DARI ADUAN AKAN DIHUBINGI OLEH PETUGAS
- E. UNTUK ADUAN DAPAT JUGA MELALUI SOSIAL MEDIA DAN WHATSHAPP 0896 4041 4222